



**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM MAJA TIRTA, DAN PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa perusahaan daerah Kota Mojokerto diharapkan dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maja Tirta, dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan dengan melaksanakan penyertaan modal;
 - c. bahwa sesuai Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan menimbang huruf a, b dan c maka penyertaan modal daerah Kota Mojokerto kepada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta (PDAM), dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 18 ayat (6);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Nomor 4377).
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahann Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Nomor 4609) telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nomor 4855);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Nomor 4503);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Pembiayaan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
36. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66 DPNP);
37. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82);
38. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101 DPBS);
39. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 120 DPNP/DPBs, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
40. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
41. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto;
43. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto;

44. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 tahun 2009 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAJA TIRTA, DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
4. Walikota adalah Walikota Mojokerto.;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.

7. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi langsung Pemerintah Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan, dapat berupa penyertaan modal dalam bentuk uang maupun penyertaan modal atas barang milik daerah;
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya;
9. Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut PDAM adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum di Kota Mojokerto
10. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto yang selanjutnya disingkat PT. BPRS adalah BUMD yang melakukan usaha dibidang perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.

BAB II

ASAS TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian kesatu

Asas

Pasal2

Penyertaan modal Pemerintah Kota Mojokerto diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kepatutan, serta menerapkan pola pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bagian kedua

Tujuan

Pasal3

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Daerah dan/atau menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penambahan penyertaan modal daerah bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha.

Bagian ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Mojokerto yang meliputi sumber penyertaan modal, tata cara penyertaan modal, jumlah penyertaan modal, pelaksanaan penyertaan modal daerah, pembinaan dan pengawasan, dan hasil usaha.

BAB III

SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Sebelum menetapkan rencana penyertaan modal daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengkajian mengenai kelayakan atas penyertaan modal.
- (2) Pengkajian mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai Kelayakan Penyertaan Modal dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengkajian Tim Penilai Kelayakan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman rencana penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkajian mengenai kelayakan atas penyertaan modal diatur dengan Peraturan Walikota.

BABV
JUMLAH

Pasal7

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto dalam modal PDAM Maja Tirta secara akumulatif senilai Rp. 46.188.800.927,39 (empat puluh enam milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :

Modal Dasar (1992)		240.546.300,00
Modal tambahan :		45.948.254.627,39
	Th. 1996	8.128.188,94
	Th. 1999	149.780.500,00
	Th. 2000	243.227.746,28
	Th. 2001	120.000.000,00
	Th. 2002	10.350.670.000,00
	Th. 2003	182.315.500,00
	Th.2004	198.730.000,00
	Th. 2005	200.710.000,00
	Th. 2006	2.296.009.745,85
	Th. 2007	11.845.306.710,25
	Th. 2008	1.484.506.253,91
	Th. 2009	3.589.414.255,16
	Th.2010	619.392.727,00
	Th.2013	2.244.500.000,00
	Th. 2014	5.172.710.000,00
	Th. 2015	4.617.853.000,00
	Th. 2016	2.625.000.000,00

- (2) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto dalam modal PT. BPRS Kota Mojokerto secara akumulatif tahun 2018 senilai Rp. 32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar rupiah). dan modal yang disetor secara akumulatif tahun 2016 senilai Rp. 22.275.000.000 (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Modal Disetor		22.275.000.000
	Th. 2009	1.000.000.000
	Th.2010	1.000.000.000
	Th.2011	2.144.350.000
	Th.2012	2.500.000.000
	Th. 2013	1.275.650.000
	Th. 2014	3.465.000.000
	Th. 2015	3.465.000.000
	Th.2016	7.425.000.000

Pasal 8

Dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maja Tirta, dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Walikota memproses Penyertaan Modal sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan dana penyertaan modal daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII HASIL USAHA

Pasal 11

- (1) Bagian hasil usaha/laba penyertaan modal daerah menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tata cara pembagian hasil usaha/laba dengan badan usaha swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas diatur dalam perjanjian penyertaan modal pada rapat umum pemegang saham.
- (3) Tata cara pembagian hasil usaha/laba dengan BUMD, diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian penyertaan modal.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Terhadap dana bergulir yang telah berjalan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya kontrak atau perjanjian, dan untuk perguliran berikutnya harus mengacu pada peraturan daerah ini.
- (2) Pelaksanaan pendirian perusahaan daerah dan perusahaan lainnya beserta penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan tentang penyertaan modal dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang sifatnya teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Padatanggal **28 Oktober** 2013

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDULGANJ SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 29 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. BUDWI SUNU H.S., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19601104 198503 1 007

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

td

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729198503 1 007

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM MAJA TIRTA, DAN PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO

I. UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah, baik melalui instansi yang dimiliki maupun badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan dapat pula dilakukan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui badan usaha, maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Selanjutnya untuk meningkatkan serta memperluas investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan Penyertaan Modal ke dalam Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik daerah.

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan penambahan Penyertaan Modal daerah ke dalam Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas tersebut yang dananya dapat berasal dari APBD, konversi cadangan perusahaan dan sumber lainnya, seperti keuntungan revaluasi aset dan agio saham.

Untuk mempersiapkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat penggerak UMKM di Mojokerto dapat menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah maupun pemerintah daerah yang mampu menjadikan penggerak UMKM mandiri secara operasional. Dalam upaya meningkatkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Mojokerto sebagai soko guru ekonomi yang kuat, melembaga dan berfungsi dalam penyerapan aspirasi rakyat pada dasarnya adalah banyak diilhami oleh para pedagang yang memiliki basis sosial yang jelas dan berakar di tengah masyarakat. Hal yang menarik lain adalah adanya keinginan dikembangkan

apa yang dikenal dengan sistem gabungan para pengusaha/usaha mikro kecil dan menengah. Sehingga sasaran yang diharapkan dari berlakunya sistem ini adalah tercapainya prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat Kota Mojokerto.

Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta (PDAM), Dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, sebagai perusahaan-perusahaan yang terdapat modal Pemerintah Kota Mojokerto. BPRS Kota Mojokerto menjalankan fungsi lembaga perbankan dalam bidang pembiayaan dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah. Sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga yang membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pembangunan Daerah yang juga berfungsi sebagai sarana penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah. PDAM Maja Tirta menjalankan fungsi pelayanan terhadap kebutuhan air bersih dari masyarakat Mojokerto.

Memperhatikan masyarakat Kota Mojokerto yang sebagian besar beragama Islam dan membutuhkan jasa perbankan dalam kehidupannya namun belum terlayani oleh Bank yang bersistem konvensional, maka Bank dengan sistem syariah, yaitu mendasarkan usahanya pada Al-Quran dan Al-Hadist dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyertaan modal juga harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maja Tirta, dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto harus mengikuti ketentuan perundang-undangan dalam hal ini adalah ketentuan di bidang perbankan dan ketentuan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jelas.

Pasal3

Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal5

Cukup jelas.

Pasal6

Cukup jelas.

Pasal7

Penganggaran penyertaan modal setiap tahun pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maja Tirta, dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto di Kota Mojokerto sesuai dengan kemampuan APBD Kota Mojokerto.

Pasal8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2013 NOMOR 12